



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 5 TAHUN 2007**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAHAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587)
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1959) sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 2000 Nomor 24);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Dan
BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebutkan Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa..
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
9. Wilayah atau Dusun atau disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

BAB II TATA CARA PENYUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintahan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.

- (4) Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan
- (5) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Unsur staf, yaitu unsur pelayanan seperti Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris.
 - b. Unsur Pelaksana, yaitu unsur pelaksana teknis lapangan seperti unsur pamong tani Desa dan urusan keamanan.
 - c. Unsur Wilayah, yaitu Pembantu Kepala Desa di wilayah Bagian Desa seperti Kepala Dusun.
- (6) Jumlah Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) b disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (7) Struktur organisasi Pemerintah Desa terdiri dari dua Pola :
 - a. Pola Minimal yang terdiri 3 Kepala Urusan, dan
 - b. Pola Maksimal yang terdiri 5 Kepala Urusan
- (8) Untuk menentukan pola struktur sebagaimana ayat 7 (tujuh) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. jumlah jiwa;
 - b. luas wilayah kerja;
 - c. kemampuan keuangan desa;
 - d. jangkauan pelayanan, dan
 - e. efektifitas dan efisiensi
- (9) Pola Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dicontohkan dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

**BAB III
TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN DAN
HAK SERTA LARANGAN**

**Bagian Pertama
KEPALA DESA**

Pasal 3

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- (2) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;

Pasal 4

Kepala Desa mempunyai wewenang :

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- b. mengajukan rancangan peraturan Desa;
- c. menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD;
- d. menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Desa mengenai APBdesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- e. membina kehidupan masyarakat desa;
- f. membina perekonomian desa;
- g. mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- h. mewakili desanya didalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Kepala Desa mempunyai Kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
- g. mentaati dan penegakan seluru peraturan perundang – undangan;
- h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
- j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
- k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
- m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;

- n. memberdayakakn masyarakat dan kelembagaan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- p. memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati, memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD serta menginformasikan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat;

Pasal 6

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat p disampaikan melalui Camat dalam 1 (satu) kali satu tahun dan diakhir masa jabatannya;

Pasal 7

Kepala Desa dilarang :

- a. menjadi Pengurus Partai Politik;
- b. merangkap jabatan sebaai Ketua RT dan atau Anggota BPD dan lembaga kemasyarakatan;
- c. merangkap Jabatan Anggota BPD;
- d. terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala daerah;
- e. merugikan Kepentingan Umum meresahkan kelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau Golongan masyarakat lain;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya
- g. menyalahgunakan wewenang;
- h. melanggar sumpah janji jabatan;
- i. melakukan kegiatan diluar tugas dan fungsinya tanpa seijin Kepala Daerah;

Bagian Kedua PERANGKAT DESA

Pasal 8

- (1) Perangkat Desa sebagai mana dimaksud dalam pasal 2 bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) bertanggungjawab kepada Kepala Desa;

Pasal 9

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf membantu Kepala Desa dan memimpin Sekretariat Desa.
- (2) Sekretaris Desa berfungsi memimpin dan menjalankan tugas administrasi pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan di Desa serta memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa bertugas :
 - a. melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan dan Pembantu Kepala Desa dalam menyusun laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. melaksanakan administrasi keuangan;
 - c. melaksanakan tugas administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
 - d. melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan sesuai bidang tugas kesekretariatan.

Pasal 10

- (1) Unsur pelaksana teknis lapangan berkedudukan sebagai pembantu Kepala Desa dibidang teknis tertentu yang berada di wilayah kerjanya.
- (2) Pelaksana teknis lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dalam merencanakan mengelola dan mengembangkan potensi yang ada di desa antara lain : pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya unsur pelaksan teknis berkewajiban melaporkan kegiatan kepada kepala Desa

Pasal 11

- (1) Unsur wilayah berkedudukan sebagai pembantu Kepala Desa di wilayah kerjanya.
- (2) Unsur wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi menjalankan kegiatan yang dilimpahkan oleh Kepala Desa.
- (3) Untuk menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unsur wilayah mempunyai tugas membantu Kepala Desa melaksanakan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

BAB IV
TATA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 12

Tata Kerja Pemerintah Desa dengan BPD lebih bersifat konsultatif dan koordinatif

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa;
 - b. memberikan pedoman teknis pelaksanaan Organisasi dan tata kerja pemerintahan desa;
 - c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa;
 - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa;
 - e. Melakukan pendidikan dan pelatihan kepada Aparat Pemerintah Desa dalam menyusun Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa berkaitan dengan penetapan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
 - b. memfasilitasi teknis penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang mengatur Susunan Organisasi Pemerintah Desa, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini
- (2) Selama belum ditetapkan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, seluruh ketentuan peraturan yang mengatur mengenai Susunan Organisasi Pemerintah Desa dinyatakan tetap berlaku.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 22 Januari 2007

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

H. SYAUKANI. HR

diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 24 Januari 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA,

DRS H. M. HUSNI THAMRIN, MM
NIP. 010 080 370

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2007 NOMOR 5